

SKRIPSI

**LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN
BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**



Diajukan oleh:

MUHAMMAD RAIHAN AZHAR
NIM. 2210211110022

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

SKRIPSI

**LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN
BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD RAIHAN AZHAR
NIM. 2210211110022**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2026**

**LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN
BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

MUHAMMAD RAIHAN AZHAR

NIM. 2210211110022

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Maret 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


**LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN
BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAIHAN AZHAR
NIM. 2210211110022

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 198003032005012003

Diketahui

Banjarmasin, 25 Maret 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH
BANJARMASIN BARAT (Tinjauan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan)**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAIHAN AZHAR
NIM. 22102110211110022

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 192 / UNB.1.11 / SP / 2026
Tanggal 30 MAR 2026



Disahkan
Oleh

Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 273/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 26 Februari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Raihan Azhar
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211110022
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 Mei 2004
Program Khusus : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK

KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN BARAT

**(Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Azhar
NIM. 2210211110022

MOTO

Whoever does an atom's weight of good will see it.

PERSEMBAHAN


Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa menyertai setiap proses kehidupan peneliti, khususnya dalam menempuh pendidikan tinggi hingga tersusunnya skripsi ini. Dengan penuh kerendahan hati, karya ilmiah ini peneliti persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan pengabdian intelektual kepada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagaimana diajarkan dalam Islam. Setiap tahapan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguatkan peneliti dalam menghadapi keterbatasan, keraguan, dan kelelahan. Semoga seluruh usaha dan niat yang melandasi penelitian karya ini bernilai ibadah dan mendapat ridha-Nya.

Ayah dan Bunda terkasih,

Kepada Ayahanda Muhammad Mukhlisin dan Ibunda Yusmila Fithriyani tercinta. Kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tulus telah menjadi sumber kekuatan utama bagi peneliti dalam menempuh perjalanan akademik dan kehidupan. Sejak masa kanak-kanak hingga penyelesaian skripsi ini, Ayah dan Ibu senantiasa memberikan bimbingan, keteladanan, dan dorongan moral yang membentuk karakter, kedisiplinan, serta semangat belajar peneliti. Setiap langkah yang peneliti tempuh dan setiap capaian yang diraih tidak lepas dari doa dan keikhlasan Ayah dan Ibu, yang menjadi alasan utama peneliti untuk terus berusaha dan bertanggung jawab atas amanah pendidikan yang telah diberikan.

Dosen Pembimbing dan Para Dosen,

Penghormatan dan rasa terima kasih yang setulusnya kepada Dosen Pembimbing, **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** dan kepada para dosen atas kesabaran, ketelitian, dan dedikasi dalam membimbing peneliti selama proses penyusunan skripsi ini juga selama masa-masa perkuliahan dari awal sampai akhir. Melalui arahan akademik, koreksi yang jujur, serta dorongan untuk berpikir kritis dan sistematis, peneliti memperoleh banyak pelajaran berharga tidak hanya dalam aspek penelitian ilmiah, tetapi juga dalam membangun sikap tanggung jawab dan integritas sebagai seorang akademisi. Skripsi ini menjadi buah dari proses bimbingan yang berkesinambungan, dan semoga dapat memberikan manfaat sebagai kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi langkah awal pengabdian peneliti kepada masyarakat, bangsa, dan negara.



RINGKASAN

Muhammad Raihan Azhar, Januari 2026, **LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang secara faktual masih sering terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat. Jalan sebagai bagian dari fasilitas umum pada hakikatnya diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas dan mobilitas masyarakat luas. Namun dalam realitas sosial, badan jalan kerap digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan acara pernikahan, syukuran, aqiqah, dan kegiatan keluarga lainnya dengan cara mendirikan tenda serta menutup sebagian atau seluruh akses jalan dalam jangka waktu tertentu. Praktik tersebut pada umumnya hanya didasarkan pada izin Ketua RT dan persetujuan warga sekitar tanpa melalui mekanisme perizinan resmi kepada kepolisian. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena penggunaan jalan di luar fungsi utamanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana legalitas penutupan jalan untuk kepentingan pribadi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan kedua, bagaimana dampak serta implikasi praktik tersebut terhadap hak masyarakat umum sebagai pengguna jalan serta terhadap prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik penutupan jalan yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat dengan norma hukum yang berlaku, serta untuk mengkaji implikasinya dalam perspektif hukum tata negara, khususnya terkait prinsip legalitas dan penguasaan negara atas fasilitas publik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi, warga yang terdampak oleh penutupan tersebut, serta aparat kepolisian yang memiliki kewenangan dalam pengaturan lalu lintas dan pemberian izin penggunaan jalan. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap praktik penutupan jalan dalam kegiatan masyarakat di beberapa titik di Kecamatan Banjarmasin Barat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta literatur dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep jalan sebagai fasilitas umum, kepentingan pribadi, dan prinsip negara hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai hubungan antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Kerangka teoritis penelitian ini menempatkan jalan sebagai ruang publik yang berada dalam penguasaan negara, sehingga setiap

penggunaan di luar fungsi lalu lintas harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Hasil penelitian pada Bab IV menunjukkan bahwa secara normatif, penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas hanya dapat dilakukan apabila memperoleh izin dari pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Izin yang diberikan oleh Ketua RT tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggantikan kewenangan negara dalam mengatur penggunaan jalan. Namun secara empiris, praktik di Kecamatan Banjarmasin Barat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat hanya meminta izin kepada Ketua RT dan tidak mengajukan permohonan izin resmi kepada kepolisian. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama terdapat persetujuan warga sekitar dan tidak menimbulkan konflik terbuka, penutupan jalan dapat dilakukan tanpa prosedur formal. Bahkan terdapat responden yang tidak mengetahui bahwa penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi memerlukan izin dari aparat yang berwenang. Dari sisi dampak, penutupan jalan menyebabkan terganggunya akses masyarakat lain, memaksa pengguna jalan untuk memutar arah, serta berpotensi menghambat kendaraan darurat yang membutuhkan akses cepat. Meskipun demikian, keberatan jarang disampaikan secara langsung karena pertimbangan hubungan sosial dan budaya gotong royong yang masih kuat di lingkungan setempat. Wawancara dengan pihak kepolisian menegaskan bahwa setiap penutupan jalan harus melalui prosedur izin resmi karena menyangkut kepentingan umum dan ketertiban lalu lintas. Kepolisian juga menegaskan bahwa kewenangan pengaturan penggunaan jalan berada pada negara dan tidak dapat dialihkan kepada perangkat lingkungan seperti Ketua RT.

Pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial di masyarakat. Secara yuridis, penutupan jalan tanpa izin resmi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan prinsip legalitas yang menjadi ciri utama negara hukum. Namun dalam praktiknya, legitimasi sosial yang bersumber dari persetujuan lingkungan sekitar lebih dominan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa norma sosial dan kebiasaan masyarakat masih memegang peranan penting dalam menentukan tindakan, meskipun tidak selalu sejalan dengan hukum positif. Dalam perspektif hukum tata negara, situasi tersebut menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan prinsip penguasaan negara atas fasilitas umum serta perlindungan hak masyarakat luas atas ruang publik. Apabila praktik ini terus berlangsung tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, maka berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu kepentingan umum. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa legalitas penutupan jalan untuk kepentingan pribadi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memperoleh izin dari pihak yang berwenang, sedangkan praktik tanpa izin resmi merupakan penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Muhammad Raihan Azhar, Januari 2026, **LEGALITAS PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DI WILAYAH BANJARMASIN BARAT (Tinjauan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)** Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi masih sering terjadi di Kecamatan Banjarmasin Barat dan umumnya dilakukan hanya berdasarkan persetujuan lingkungan tanpa izin resmi. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena jalan merupakan fasilitas publik yang berada dalam penguasaan negara dan diperuntukkan bagi kepentingan umum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana legalitas penutupan jalan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta bagaimana dampaknya terhadap hak masyarakat dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi tidak dilarang sepanjang memperoleh izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, penutupan jalan tanpa izin resmi tidak memiliki dasar hukum yang sah dan berpotensi mengganggu akses, mobilitas, serta hak pengguna jalan lainnya. Dari perspektif Hukum Tata Negara, praktik tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal dan kebiasaan masyarakat, di mana legitimasi sosial lebih dominan dibandingkan legitimasi hukum.

Kata Kunci (Keywords): Fasilitas Publik, Hukum Tata Negara, Kepentingan Pribadi, Penutupan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada peneliti untuk menempuh pendidikan serta menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi selama peneliti menjalani masa perkuliahan.
3. **Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan ketegasan telah membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Arahan, kritik, dan masukan yang diberikan menjadi bekal penting bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini secara bertanggung jawab dan sistematis.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai akademik selama peneliti menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu peneliti dalam pelayanan administrasi dan akademik selama masa perkuliahan.


6. **Kedua orang tua peneliti** yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tanpa henti sehingga peneliti mampu menjalani proses perkuliahan dan penyusunan skripsi dengan baik.
7. **Keluarga besar Abdul Qadir dan Muhammad Yusrin** yang selalu memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. **Rekan seperjuangan perkuliahan** yang telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi, yaitu Muhamad Aditya, Muhammad Khairani, Muhammad Norrahman, Muhammad Boy Hamman Aisy, Insad, Alvyn Raditya Pratama Dory, Axl Gabriel Najooan, dan Farhan Wisnu Achmad Shauffanoor, yang telah berbagi cerita, semangat, dan pengalaman selama perjalanan akademik.
9. **Rekan seperjuangan sekaligus sahabat peneliti sejak masa MAN 3 Banjarmasin yang tergabung dalam Anak Babi**, yang senantiasa memberikan dukungan moral, kebersamaan, dan semangat dalam setiap fase perjalanan pendidikan peneliti, yaitu Said Ramadhan, Muhammad Naufal, Muhammad Auffa Wirayudha, Annisa, Hafizhah Marhamah, Sisca Veroneka, dan Rabiatul Adawiyah,
10. **Teman-teman Roblox** yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan peneliti untuk tetap mengerjakan skripsi di sela-sela waktu bermain, yaitu Chaeyuu, Zee, Slayy, Abelia, Kaell, CrazySPY, Binn, Kumir, Annaaaquellee, Reree.
11. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada diri peneliti sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-

langkah berikutnya dalam mengembangkan diri, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti terbuka terhadap saran dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

Banjarmasin, Maret 2026

Muhammad Raihan Azhar
NIM. 2210211110022




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	16
E. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Teori Negara Hukum	20
B. Perizinan	23
C. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian.....	28
D. Lokasi Penelitian	29

E.	Variabel Penelitian.....	30
F.	Jenis dan Sumber Data	30
G.	Teknik Pengumpulan Data	31
H.	Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
I.	Pengolahan dan Penyajian Data.....	32
J.	Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		34
A.	Kecamatan Banjarmasin Barat	34
B.	Hasil Penelitian.....	36
C.	Pembahasan	51
BAB V PENUTUP		61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Intensitas Kejadian Penutupan Jalan, 2026	47
Tabel 4. 2 Pemahaman otoritas perizinan berwenang, 2026	48
Tabel 4. 3 Dampak penutupan jalan, 2026	49
Tabel 4. 4 Aspirasi terhadap penegakan hukum dan sanksi, 2026	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Wawancara bersama di Kantor Kepolisian Sektor Kecamatan Banjarmasin Barat, 2025	41
Gambar 4. 2 Wawancara bersama di Kantor Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, 2026	42

